

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Raissa Rachmayanti
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Maret 1986
Alamat : Jl. Betok 1 No.225 Perumnas II Bekasi Selatan
Nomor Telepon : 081311500504
Email : raissawhite@yahoo.com
Nama Orang Tua, Ayah : Bachtiar Nuh
Ibu : Merry Erawaty

Riwayat Pendidikan Formal:

SD : SD Negeri Sumber Jaya - Bekasi
SMP : SMP Negeri 252 - Jakarta Timur
SMA : SMA Negeri 81 – Jakarta Timur
D-3 : Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
S-1 : Ilmu Administrasi Fiskal
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Lampiran Wawancara I

Nara Sumber : Prof. Dr. Gunadi
Jabatan : Akademisi Perpajakan
Tanggal : 15 Mei 2008, Pukul 15.00

P: Apa latar belakang dilaksanakannya sistem pemotongan PPh Pasal 23 di Indonesia? Dan apa tujuannya?

J: Latar Belakang:

Sistem pemotongan pajak dibagi menjadi dua yaitu

- a. self assessment: self assessment system & official assessment system
- b. payment assessment : withholding, yaitu membayar pajak pada saat terima uang atau disebut juga sebagai PAYE & PAYGO

Tujuannya:

- Jika kepatuhan wajib pajak dan alat monitor pajak suatu negara bagus, maka pemotongan pajak tidak perlu dilakukan, tetapi karena kepatuhan wajib pajak dan alat monitor pajak di Indonesia masih rendah,
- dalam rangka penerimaan negara yang masih terbilang susah (minim),
- mengalokasikan wajib pajak di Indonesia sulit, karena jumlah penduduknya yang banyak
- kesadaran wajib pajaknya sendiri kurang, bisa dilihat jika, berkaitan dengan pajak, maka wp akan sebisa mungkin untuk tidak membayar pajak
- untuk penerimaan negara, ada pemotongan tapi tidak menimbulkan penerimaan sama aja boong

P: Apa latar belakang ditetapkannya Objek PPh Pasal 23?

J: Yang utama dipotong adalah passive income yang kemudian dikembangkan menjadi active income terhadap sektor-sektor / objek-objek yang hard to tax. Yaitu objek yang sulit untuk dipajaki.

P: Bagaimana pendapat Bapak dengan banyaknya Objek PPh Pasal 23 yang ada di Indonesia? Hal ini dapat dilihat dari tahun 1970 sampai tahun 2008 semakin banyak objek yang ditetapkan.

J: Tidak ada masalah, Orang tidak akan mengelak untuk tidak patuh, Proses untuk kearah kepatuhan, Menciptakan suatu sistem yang bagus agar tingkat kepatuhannya juga bagus.

P: Jika dilihat dari karakteristiknya, maka objek PPh pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *passive income* dan *active income*. Menurut Bapak, apakah seluruh penghasilan tersebut dapat dijadikan sebagai objek PPh Pasal 23? Kenapa?

J: Untuk active income sebaiknya dipotong pada sektor-sektor yang hard to tax, yaitu yang susah dipotong, hand and run, tidak menjalankan pembukuan.

P: Bagaimana pendapat Bapak dengan tarif yang dikenakan terhadap objek PPh Pasal 23?

c. mengingat PPh Pasal 23 merupakan salah satu pelunasan pajak selama tahun berjalan (*prepaid tax*).

d. Mengingat Objek PPh Pasal 23 terdiri dari banyaknya jenis penghasilan dan diberlakukan tarif yang sama untuk beberapa jenis penghasilan tersebut.

J: Seharusnya disesuaikan dengan jenis usahanya.

P: Menurut Bapak, bagaimana kesesuaian antara konsep *withholding* dengan objek PPh Pasal 23 yang ada?

J: Disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dilihat juga dari penerimaannya.

P: Jika dibandingkan dengan negara lain dan *best practice*, bagaimanakah objek PPh Pasal 23 yang ada di Indonesia? dan tolong Bapak berikan contoh di negara lain tersebut.

J: Dibandingkan dengan negara berkembang, Gnp, jumlah penduduk, wilayah negara, Income/kapitanya Kondisi negaranya Contohnya, india, cina, filipina, jepang.

P: Menurut Bapak, bagaimana jika dilihat dari sisi Wajib Pajak tentang penerapan Objek PPh Pasal 23 yang ada di Indonesia? Dan bagaimana jika dilihat dari *cost compliance* nya?

J: Sebaiknya final, agar lebih mudah dan praktis, dari pemerintah tidak repot, dan dari sisi pemotong diberi kelonggaran waktu untuk menyetorkan.

Yang motong harus lebih sedikit. agar lebih mudah

P: Menurut Bapak, konsep apa yang dipakai dalam penentuan objek PPh Pasal 23 di Indonesia?

J: Tidak ada konsep yang tepat yang dapat diterapkan di Indonesia, menurut bapaknya, semakin banyak potongan semakin bagus. Potong dan final, agar mempermudah. Kepada pemotong diberi kemudahan dari penghasilan yang dipotong, yaitu, seharusnya penyetoran dilakukan pada tanggal 10, terus diperpanjang jadi tanggal 15, agar uangnya bisa disimpan di bank dan mendapatkan bunga.

P: Jadi, menurut Bapak objek PPh pasal 23 apa yang paling tepat diterapkan di Indonesia?

J: Passive income, dan active income yang tujuannya agar lebih tercapainya voluntary compliance di Indonesia. Sistem ini dipergunakan untuk penghasilan yang susah di sentuh dan bersifat cash economy (dibayar cash), tidak ada pencatatan

Lampiran Wawancara I

Narasumber : Prof.Dr. Mansury
Jabatan : Akademisi perpajakan
Tanggal : 22 Mei-2008, Pukul 09.00

P: Apa latar belakang dilaksanakannya sistem pemotongan PPh Pasal 23 di Indonesia? Dan apa tujuannya?

J: Royalti atas kepemilikan trade/branchmark, sedangkan dividen adalah atas kepemilikan saham, sedangkan imbalan jasa adalah melakukan imbalan jasa kepada orang lain, jadi dia mendapatkan imbalan atas kegiatan jasa yang dilakukannya, maka bisa dikarakteristikan sebagai active income jika ada kegiatan

Withholding itu adalah pemotongan dan pemungutan karena pemotongan itu adalah gaji, dividen, sedangkan untuk jasa bukan dari penghasilannya tapi merupakan atas kegiatan jasanya, karena penghasilan dari jasa adalah diperhitungkan terlebih dahulu dengan biaya-biaya.

Awalnya kita meniru, ditempat lain sudah lama dikenakan pajak atas dividen, terus Indonesia juga mengenakan dividen, yaitu dimulai dari tahun 1970, kemudian ditempat lain ditambah royalti maka di Indonesia juga ditambahkan royalti juga, jadi Indonesia sebenarnya mengikuti perkembangan saja termasuk imbalan jasa dan aset.

Tujuannya adalah setiap ada pembayaran atas dividen kita mendapat bagian untuk pajak sehingga nanti pemungutan penghasilan yang berupa dividen itu sesudah dikumpulkan dengan penghasilan-penghasilan lain tidak mempersulit lagi penagihannya karena yang dipotong itu nantinya creditable, yang tidak ada creditnya itu saja yang akan ditagih dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak

P: Apa latar belakang ditetapkannya Objek PPh Pasal 23?

J: Sama dengan yang diatas yaitu meniru.

P: Bagaimana pendapat Bapak dengan banyaknya Objek PPh Pasal 23 yang ada di Indonesia? Hal ini dapat dilihat dari tahun 1970 sampai tahun 2008 semakin banyak objek yang ditetapkan.

J: Untuk kepentingan revenue saja yang penting jangan sampai pungutan pendahuluan itu menimbulkan lebih bayar jadi harus diatur betul mekanismenya sehingga paling tidak harus sama dengan seluruh PPh jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun, sebab jika memungut lebih banyak, maka wajib pajak akan rugi bunga karena belum waktunya dia membayar namanya juga pajak pendahuluan tetapi dia sudah harus membayar, rugi bunga karena objeknya ada 3 dividen, bunga, royalti. Mengenai rugi bunga yaitu karena sebenarnya ini belum terutang dia akan mengurangi modal usaha terlebih dahulu karena penghasilannya belum didapat klo dia membutuhkan tambahan modal usaha, maka dia harus bayar bunga donk, klo bunga sebagai objek itu merupakan masalah lain.

P: Jika dilihat dari karakteristiknya, maka objek PPh pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *passive income* dan *active income*. Menurut Bapak, apakah seluruh penghasilan tersebut dapat dijadikan sebagai objek PPh Pasal 23? Kenapa?

J: Kalo dapat, kenyataannya sekarang ini memang sudah dapat menjadi objek kan, tapi menurut idealnya tergantung pada kepatuhan pada waktu memasukan spt dan pada kenyataannya kita ini kurang patuh dibandingkan dinegara lain terutama dinegara maju, jadi dengan pungutan pendahuluan untuk kepentingan revenue dan sebaiknya begitu, sehingga bisa dikatakan wajar, hal ini tidak menyalahi sistem, contoh walaupun Amerika tidak memungut penghasilan lain tersebut tetapi bunga sekarang sudah dipungut oleh bank. Untuk active income barangkali tidak banyak negara yang menerapkan withholding tax atas active income karena merupakan suatu kegiatan dan kegiatan itu yang pasti penghasilannya akan diketahui pada sampai tahun terakhir karena itu diperolehnya bisnis income adalah pada akhir tahun dan pada akhir tahun itulah dihitung dan jangan lupa yang namanya income itu adalah net karena itu

rumusnya ada di pasal 4 ayat (1) yaitu tambahan kemampuan ekonomis yaitu tambahan di atasnya pada apa yang sudah dikeluarkan.

Untuk bisnis income yang penting adalah tarifnya jangan sampai dia melampaui jumlah yang terutang pada akhir tahun karena klo tarifnya lebih maka pada akhir tahun akan membayar bunga, jika memungut terlalu banyak maka pada akhir tahun kita akan membayar bunga karena belum menjadi haknya pemerintah sehingga bisa dikatakan pemerintah masih meminjam terlebih dahulu

P: Bagaimana pendapat Bapak dengan tarif yang dikenakan terhadap objek PPh Pasal 23?

a. mengingat PPh Pasal 23 merupakan salah satu pelunasan pajak selama tahun berjalan (*prepaid tax*).

b. Mengingat Objek PPh Pasal 23 terdiri dari banyaknya jenis penghasilan dan diberlakukan tarif yang sama untuk beberapa jenis penghasilan tersebut.

P: Menurut Bapak, bagaimana kesesuaian antara konsep *withholding* dengan objek PPh Pasal 23 yang ada?

J: Walaupun pendapat para ahli seperti itu, kenyataannya di Indonesia Objek PPh Pasal 23 ini bermanfaat yaitu revenue, memudahkan, certainty pembayaran atas pajak yang terutang pada akhir tahun karena sudah dipungut terlebih dahulu sehingga menjadi lebih pasti sehingga yang dipungut pada akhir tahun adalah sisanya yang belum dibayar. Menurut saya itu bagus, asal jangan kelewatan artinya jangan sampai restitusi, apalagi restitusinya seperti kita sangat buruk pemberian restitusinya, karena klo lebih bayar kan harus dikembalikan, seharusnya yang sudah dipungut withholding seharusnya restitusinya dipercepat karena sudah dipungut terlebih dahulu masih lebih lagi, inilah yang saya maksud sebagai rugi bunga, kalo dia tidak punya cukup modal dan pajak maka kegiatan usahanya akan berkurang modal untuk kegiatan usahanya jika sepanjang tahun dia harus membayar withholding itu

P: Jika dibandingkan dengan negara lain dan *best practice*, bagaimanakah objek PPh Pasal 23 yang ada di Indonesia? dan tolong Bapak berikan contoh di negara lain tersebut.

J: Tidak banyak negara yang melakukan withholding tax atas bisnis income, jadi banyak negara lain yang tidak sependapat dengan Indonesia karena sudah mengenakan pajak atas penghasilan, penghasilan itu secara nyata baru bisa diketahui setelah tutup buku income statement baru bisa diketahui dan baru pada saat itu lah baru bisa dikenakan pajak, tetapi itu sebelum diketahui harus bayar dahulu, maka akibatnya ada restitusi berarti pemungutan pendahuluan itu berlebihan karena melampaui pajak yang terhutang seluruh tahun yang sesungguhnya

P: Menurut Bapak, bagaimana jika dilihat dari sisi Wajib Pajak tentang penerapan Objek PPh Pasal 23 yang ada di Indonesia? Dan bagaimana jika dilihat dari *cost compliance* nya?

J: Seharusnya jangan sampai menimbulkan cost of compliance yang banyak pada wajib pajak karena dia kan sudah membantu memungutkan yang sebetulnya melaksanakan tugas petugas pajak dan untuk itu dia masih diperiksa lagi karena tidak begini dan tidak begitu maka sangat tinggi cost of compliance nya sebaiknya dipermudah dan disederhanakan formulirnya dan sebagainya disediakan yang mudah dan juga perhitungannya, sebagai contoh bunga itu kan mudah 20% dari jumlah bunga yang diterima sedangkan kalo jasa itu kan harus diperkirakan penghasilannya dan itu tidak mudah wp yang punya lengka sekalipun sulit membuat prediksi karena itu kan menyangkut penghasilan sedangkan penghasilan itu kan net income berarti prefix

Mengenai tarifnya merupakan penyederhanaan karena cost of compliancena rendah tapi inikan cost of compliance nya masih diragukan oleh wp tapi sudah harus bayar terlebih dahulu pajaknya sehingga keberatan wajib pajaknya pun menjadi ganda. Padahal income tersebut baru bisa diketahui pada akhir tahun pajak.

P: Menurut Bapak, konsep apa yang dipakai dalam penentuan objek PPh Pasal 23 di Indonesia?

J: Umpunya jasa diperkirakan akan memberikan penghasilan sehingga disini ada dua persoalan kan yang pertama apakah betul pengusaha itu akan memberikan keuntungan karena perdagangan international sangat flutuatif jadi sangat tergantung pada perdanagan international yang kedua apakah wajib pajak ini cukup efisien sehingga labanya terkena tarif , karena labakan semakin tinggi akan dikenakan tarif yang tinggi juga pada akhir tahun sehingga sangat sulit untuk menyamakan pemungutan pendahuluan dengan pemungutan akhirnya karena progresif itu karena pada akhir tahun itu semua dikumpulkan. Walaupun tarifnya dibuat sangat bermacam-macam itu juga sangat merepotkan sehingga ada alternatif yang harus dipilih apakah yang sederhana tetapi tidak merepotkan atau yang lebih akurat tapi merepotkan, merepotkan petugas dan wajib pajak , tetapi untuk petugas sih tidak apa-apa karena mendapatkan tambahan penerimaan

P: Jadi, menurut Bapak objek PPh pasal 23 apa yang paling tepat diterapkan di Indonesia?

J: Bunga karena dipungut dimana – mana jadi hanya pasive income saja, sedangkan untuk aktif income seyogyanya tidak dipungut withholding

Lampiran Wawancara I

Narasumber : **Rahmanto Surahmat**
Jabatan : **Patner E&Y**
Tanggal : **19 may 2008, Pukul 16.30**

P: Apa latar belakang dilaksanakannya sistem pemotongan PPh Pasal 23 di Indonesia? Dan apa tujuannya?

J: Keenakan, gampang dan praktis untuk memperoleh penerimaan, padahal konsep withholding yang murni itu adalah untuk menambah informasi data di Dirjen Pajak itu sendiri, tetapi sudah setengah diabaikan dan lebih kearah penerimaan dan kemudahan.

P: Apa latar belakang ditetapkannya Objek PPh Pasal 23?

J: Lebih kearah Budgetair saja.

P: Bagaimana pendapat Bapak dengan banyaknya Objek PPh Pasal 23 yang ada di Indonesia? Hal ini dapat dilihat dari tahun 1970 sampai tahun 2008 semakin banyak objek yang ditetapkan.

J: intinya ada beberapa transaksi untuk wht itu benar untuk mempermudah, tapi jangan terlalu luas, karena jika terlalu luas maka sistem itu akan rusak Yang pas adalah dividen, karena biasanya pribadi, tapi business income jangan dimasukan dalam kategori wht, tapi celakanya UU kita begini, Contoh PT A, misalkan dia membayar ke PT B, misalkan masuk dalam kategori PPh 23, PT. A teledor tidak motong, tetapi PT B sudah mengakui bahwa pembayaran tersebut dimasukan kedalam SPT, jadi misalkan sudah membayar 100 dan sudah dilaporkan 100, maka PT.A kena denda karena tidak memotong, inti dari PPh Pasal 23 adalah boleh dikreditkan, padahal di PT.B sudah diakui dan sudah dibayar pajaknya, maka masuk akal gak jika di PT.A masih di denda? Itu lah sistem kita sekarang padahal PPh Pasal 23 dapat dikreditkan, bahwa dia tidak memotong adalah benar tapi sepanjang dia dapat dibuktikan bahwa sudah dimasukan menjadi penghasilan, maka untuk apa pemotongan ini, maka itulah yang sudah menyimpang dari prinsip apasih artinya withholding, kecuali jika di

PT A belum dimasukkan sebagai penghasilan maka boleh di verifikasi, tetapi hasil verifikasi itu secara fair nya boleh dikreditkan di PT.B, karena PPh Pasal 23 boleh dikreditkan tidak final, maka secara sistem itulah kelemahan kita.

Jika dilihat dari objeknya terlalu luas,

P:Jika dilihat dari karakteristiknya, maka objek PPh pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *passive income* dan *active income*. Menurut Bapak, apakah seluruh penghasilan tersebut dapat dijadikan sebagai objek PPh Pasal 23? Kenapa?

J: Secara konsep seharusnya dibatasi hanya dari *passive income* saja, bisnis incomenya tidak usah sama sekali, atau jika mau berkompromi, maka bisnis income yang tertentu yang sulit dideteksi (*hard to tax*) karena untuk menjamin penagihan yang baik. Sebagai contoh drilling yang dilakukan oleh perusahaan asing, karena mobilitasnya yang tinggi, sedangkan jasa-jasa lain yang berdomisili di Indonesia tidak perlu karena sepanjang aparat / administrasi pajak kita efisien kita bisa tangkap dan untuk apa susah-susah, karena itu secara tidak langsung merupakan administrasi pajak kita yang tidak efisien dan maunya gampang saja, jadi lebih dilihat dari sisi fiskusnya saja dan tidak begitu dilihat dari sisi wajib pajaknya,

P: Bagaimana pendapat Bapak dengan tarif yang dikenakan terhadap objek PPh Pasal 23?

a.mengingat PPh Pasal 23 merupakan salah satu pelunasan pajak selama tahun berjalan (*prepaid tax*).

b. Mengingat Objek PPh Pasal 23 terdiri dari banyaknya jenis penghasilan dan diberlakukan tarif yang sama untuk beberapa jenis penghasilan tersebut.

J: Ini merupakan problem yang snow ball, awal problemnya sebenarnya sebaiknya bisnis income tidak dikenakan PPh Pasal 23 dan karena sudah dikenakan, maka makin lama, karena setiap industri itu berbeda, satu industri saja dapat berbeda dalam arti tingkat efisiensinya tetapi dalam hal ini disama ratakan jadinya kan repot. Sehingga dari segi teori pajak seharusnya dibatasi dan tidak diperluas karena ini kecenderungannya diperluas. Dan pasal 4 ayat (2) juga diperluas, itu

kan beranjak dari konsep utama ditahun 80-an bahwa sistem kita adalah global taxation satu penghasilan dijadikan satu dan sekarang dipretelin satu-satu menjadi pasal 4 ayat (2) bumi bangunan, saham, bunga deposito. Jadi, seharusnya tarif untuk bisnis income itu berbeda-beda dan lebih rendah karena nantinya bisa dikreditkan karena takutnya terjadi lebih bayar dan tidak sesuai dengan prinsip PPh Pasal 23 yang prepaid tax.

P: Menurut Bapak, bagaimana kesesuaian antara konsep *withholding* dengan objek PPh Pasal 23 yang ada?

J: Sebaiknya diterapkan pada Passive income saja dan dibatasi untuk active incomenya, karena tidak efisien administrasi pajak maka melalui withholding supaya gampang, tetapi dari konsep withholding itu sendiri maka sebaiknya hanya untuk penghasilan passive income saja. Walaupun konsep withholding yang ada berasal dari negara- negara yang yang wajib pajaknya sudah dapat dikatakan patuh, dan berbeda dengan kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang kepatuhannya bisa dikatakan kurang, tetapi bukan merupakan halangan untuk menerapkan konsep withholding di Indonesia karena ketidak patuhan wajib pajak itu disebabkan oleh administrasi pajak yang tidak efisien klo efisien orang akan takut dan pasti patuh. Jadi, ketidak efisiensi Dirjen Pajak jangan dilempar kepada wajib pajak. Jadi, secara teori, withholding dibatasi pada passive income, klo tidak demikian seperti keadaan seperti ini maka secara tidak langsung bahwa mencerminkan bahwa tax administration kita tidak efisien dan mau gampang saja, semua pasal 4 ayat (2) karena itu juga withholding juga

P: Jika dibandingkan dengan negara lain dan *best practice*, bagaimanakah objek PPh Pasal 23 yang ada di Indonesia? dan tolong Bapak berikan contoh di negara lain tersebut.

J: Di luar negeri PPh Pasal 23 terbatas sekali, malah kebanyakan tidak ada PPh Pasal 23nya, jangankan PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 saja kadang-kadang tidak ada, jadi memayar dividen dari negara tersebut keluar negeri itu tidak kena withholding, misalnya singapura tidak ada PPh Pasal 23 dan 26, Belanda untuk dividen tidak ada, Thailand juga terbatas, vietnam juga mungkin terbatas karena tax reformnya mengikuti amerika serikat.

P: Menurut Bapak, bagaimana jika dilihat dari sisi Wajib Pajak tentang penerapan Objek PPh Pasal 23 yang ada di Indonesia? Dan bagaimana jika dilihat dari *cost compliance* nya?

J: Withholding itu sendiri juga menimbulkan hal membebani, contohnya, jika tidak melaksanakan maka akan menimbulkan denda, tetapi sebenarnya pemotong ini membantu pemerintah yang seharusnya mendapatkan imbalan karena membantu penerimaan dan itu gratis dengan resiko bisa didenda, karena jika dia tidak melakukan pemotongan pajak maka dia akan didenda tapi imbalannya tidak ada. Jika dibandingkan PPh Pasal 23 tahun 1983 dengan yang sekarang, dan juga dikaitkan dengan PPh Pasal 4 ayat (2) yang mulai muncul pada tahun 1994. PPh pasal 23 tahun 1983 itu sangat terbatas tetapi semakin lama semakin berkembang dan semakin luas dengan UU memberikan wewenang kepada Dirjen Pajak untuk menetapkan Objek dan Tarif

P: Menurut Bapak, konsep apa yang dipakai dalam penentuan objek PPh Pasal 23 di Indonesia?

J: Tergantung dari kebijakan apa yang diterapkan, apabila untuk keperluan penerimaan maka sekarang ini sudah cocok, dengan catatan menunjukkan ketidak efisienan administrasi pajak kita. Tetapi idealnya, dibatasi dengan kembali pada tahun 1983 dan konsep withholding yang sebenarnya, contohnya withholding untuk karyawan, karena ada juga karyawan yang tidak bisa melakukan administrasi pajak sendiri karena misalnya penghasilannya yang rendah atau walaupun penghasilannya tinggi dia akan dibebani administrasi cost yang lebih besar dibanding dengan penghasilan yang diterimanya. Objek PPh Pasal 23 passive income dan bisnis income yang terbatas, yang karakteristiknya yang penghasilan yang bersifat sangat mobile, misalnya drilling oleh BUT, karena bisa jadi hari ini ada tapi besok bisa pergi, jadi apa yang ditangkap itu susah, maka withholding untuk seperti ini boleh untuk mengamankan penerimaan. Tetapi jika yang melakukan transaksi sama-sama wajib pajak indonesia untuk apa adanya withholding karena dua-duanya ada ditangan kita kok, jika ada yang melanggar dua-duanya diperiksa, maka bisa beres selesai. Administrasi dalam arti luas, yaitu pelaksanaan Undang-Undang

itu sendiri dan efisien klo kita masih malas-malasan, nanti saja ditangkap kan susah. Efisien itu adalah setiap wajib pajak termonitor dengan baik, dan bagaimana caranya termonitor yang baik itu bagaimana cara dirjen pajak itu sendiri. Jika sudah termonitor yang baik maka tidak ada yang lolos

P: Jadi, menurut Bapak objek PPh pasal 23 apa yang paling tepat diterapkan di Indonesia?

J: Passive income



Lampiran Wawancara I

Narasumber : Taufik Arsono
Jabatan : Manager E&Y
Tanggal : 20- Mei-2008, Pukul 17.00

P: Apa latar belakang dilaksanakannya sistem pemotongan PPh Pasal 23 di Indonesia? Dan apa tujuannya?

J: Karena collection, dengan withholding tax ini, uang dengan cepat masuk ke kas negara apa yang dipotong oleh sipembayar harus dilaporkan pada bulan itu atau pada bulan berikutnya dari pada negara harus menunggu sampai akhir tahun, dan bagaimana negara memenuhi kebutuhannya jika tidak ada penerimaan bagi negar, dan bagaimana negara memenuhi kebutuhannya jika tidak ada penerimaan bagi negara

P: Apa latar belakang ditetapkannya Objek PPh Pasal 23?

J: Saya tidak setuju jika sistem ini diperluas hampir keseluruhan aspek penghasilan dan seharusnya dibatasi pada penghasilan tertentu saja, dan untuk bisnis profit seharusnya dilihat dulu, klo withholding ini kan rata-rata didasarkan pada jumlah atas, maksudnya untuk industri tertentu seharusnya ditambahi dengan suatu elemen estimasi berapasih profitnya itu tetapi kan tidak dilihat dari kenyataan yang sebenarnya, walaupun kita estimasi kan seperti itu tapi kenyataannya kan bisa juga untung dan bisa juga rugi tetapi bagaimana jika mereka memperoleh kerugian, walaupun dapat direstitusi tapi kan membutuhkan waktu dan biaya tambahan, jadi saya kira hanya untuk mengamankan penerimaan negara terlebih dahulu.

P: Bagaimana pendapat Bapak dengan banyaknya Objek PPh Pasal 23 yang ada di Indonesia? Hal ini dapat dilihat dari tahun 1970 sampai tahun 2008 semakin banyak objek yang ditetapkan.

J: Terlalu banyak

P: Jika dilihat dari karakteristiknya, maka objek PPh pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *passive income* dan *active income*. Menurut Bapak, apakah seluruh penghasilan tersebut dapat dijadikan sebagai objek PPh Pasal 23? Kenapa?

J: Untuk pasive income oke lah tapi klo untuk active income menurut saya jangan dulu lah, karena kita kan harus melihat ability to pay itu sendiri kan di dalam bisnis tidak selama mendapatkan untung suatu saat dia bisa dapat untung dan suatu saat dia bisa dapat rugi suatu saat dia bisa dapat untung dan suatu saat dia bisa dapat rugi, jika untung mungkin tidak sesulit yang kita perkirakan, walaupun hal ini dapat diminimalisir dalam artian dapat dikreditkan pada akhir tahun tapi jika kita lihat dari cash flow nya, jika terjadi kelebihan pembayaran maka bukan pada saat itu dibayarkan tapi satu tahun berikutnya melalui suatu proses seperti harus diaudit terlebih dahulu dan menghabiskan waktu dan menimbulkan compliance cost harus mengeluarkan uang untuk tax consulting. Sehingga mungkin menjadi efisien dari sisi pemerintah tapi tidak menjadi efisien dari sisi wajib pajak. Tapi jika dilihat dari aspek keadilan saya melihat ini tidak fair, hal ini dapat kita lihat begini, dalam pemotongan pajak apabila pemotong tidak memotong maka akan dikenakan sanksi ditambah dengan DPP nya juga yang sebenarnya bukan kewajiban dia yang sebenarnya dia hanya membantu pemerintah untuk memotong pajak yang seharusnya merupakan tugas pemerintah dan kenapa sudah membantu tetapi masih dikenakan sanksi juga, sehingga pemerintah mendapatkan keuntungan dua kali yaitu dari yang dipotong dan sanksi bunga dan DPP yang memotong

P: Bagaimana pendapat Bapak dengan tarif yang dikenakan terhadap objek PPh Pasal 23?

a. mengingat PPh Pasal 23 merupakan salah satu pelunasan pajak selama tahun berjalan (*prepaid tax*).

b. Mengingat Objek PPh Pasal 23 terdiri dari banyaknya jenis penghasilan dan diberlakukan tarif yang sama untuk beberapa jenis penghasilan tersebut.

J: Penentuan tarif menurut saya itu hanya semata-mata untuk kepentingan politik saja, walaupun begitu kita juga perlu melihat negara pesaing kita bagaimana, jika kita berbicara mengenai corporate tax maka katakan maximum 30 % dan vietnam dan banglades perlu kita perhatikan walaupun pajak bukan satu-satunya pertimbangan untuk melakukan investasi tetapi, paling tidak orang akan berpikir apakah ini sesuai dengan tax competition seperti contoh vietnam yang memiliki keadaan yang sama dengan kita kemudian menetapkan tarif yang lebih rendah misalnya 20% maka dari sini pengusaha dapat melihat sebaiknya diinvestasikan di vietnam. Logikanya setiap industri memiliki karakteristik bisnis tertentu misalnya industri yang tidak memiliki modal besar atau resikonya yang lebih rendah, maka mungkin ada beberapa sektor yang tarifnya mungkin menjadi 2% bukan 4,5% atau mungkin 1,5% karena setiap industri itu kan komponen costnya berbeda-beda, misalnya jasa konstruksi dikenakan 4.5 % maka saya khawatir akan terlalu tinggi untuk pelaku usaha, karena jika kita lihat industri jasa dengan industri konstruksi itu berbeda costnya, hal ini karena struktur biaya antara satu industri dengan industri yang lain berbeda sehingga estimate profitya berbeda. Klo industri jasa tarifnya rata-rata sama mungkin hal ini karena dilihat dari jasanya

P: Menurut Bapak, bagaimana kesesuaian antara konsep *withholding* dengan objek PPh Pasal 23 yang ada?

J: Bisnis income realtif berbeda dengan pasive income karena komponen dari bisnis income bukan hanya dari revenue tapi juga dari faktor lain

P: Jika dibandingkan dengan negara lain dan *best practice*, bagaimanakah objek PPh Pasal 23 yang ada di Indonesia? dan tolong Bapak berikan contoh di negara lain tersebut.

J: Di belgia ada pembatasan klo bisnis profit tidak akan seperti itu, karena kita kan tidak tahu berapa sich actual bisnis profit yang akan didapatkan oleh pelaku bisnis. Tetapi seharusnya didasarkan pada kenyataan yang ada bukan dari estimasi, jika dari angsuran pembayaran berjalan juga tidak fair karena angsuran tersebut juga didasarkan pada perhitungan pajak tahun sebelumnya, jika tahun sebelumnya dia untung dan padahal tahun sekarang keuntungannya

tidak sebesar tahun sebelumnya ini juga kan tidak fair . hal ini mungkin saja karena keadaan ekonomi yang buruk dan pesaing yang datang, sehingga seolah-olah bisnis di paksa untuk mendapatkan profit terus. Jadi menurut saya saling bertentangan sekali antara kebutuhan dana dan keadilan ini, jika kita mengedepankan keadilan mungkin negara tidak punya duit lagi untuk membiayai urusannya, contoh misalnya restitusi satu tahun lalu kenapa demikian, sehingga kembali lagi wajib pajak mengutang pemerintah dan tanpa bunga dari pada ngambil di bank dunia lebih baik ngambil dari wajib pajak. Padahal waktu yang dua belas bulan proses restitusi itu bisa dimanfaatkan, dari sisi cash flow dia rugikan yang seharusnya uangnya dapat diputar dalam bisnis dan mendapatkan untung dari cash negara tetapi memberikan pemerintah dan dari opportunity of profit juga rugikan dan berpengaruh pada time of money juga, yang seharusnya uang yang saya punya bisa saya investasikan untuk peluang-peluang bisnis, selain itu juga dapat menimbulkan kelebihan pembayaran pajak. Sehingga menurut saya uang itu akan kembali lebih dari satu tahun. Jadi withholding yang ada sekarang sangat menguntungkan pemerintah, treat off jika dilihat dari keadaan negara saat ini sangat membutuhkan dana untuk pembangunan tapi dari sisi keadilan sepertinya tidak pas dan tidak sesuai dengan konsep dasar pajak itu yang didasarkan pada konsep ability to pay itu, walaupun nanti dirugikan paling tidak ada kerugian yang dialami oleh pengusaha. Maka jika dilihat dari sisi kepatuhan seharusnya yang lebih diterapkan adalah peraturannya yang harus ditindak tegas, kenapa tidak patuh karena kita belum mampu untuk menjaring wajib pajak , kenapa tidak patuh karena kita belum mampu untuk menjaring wajib pajak, jadi selama force in law nya berjalan , jadi selama force in law nya berjalan dengan baik maka saya rasa wajib pajak akan patuh dengan baik maka saya rasa wajib pajak akan patuh, dan jangan keadaan wilayah dan penduduk yang kita punnya menjadi halangan untuk mencapai tujuan yang baik itu, jika hal itu terus maka akan sampai kapan, karena sudah waktunya kita mendesain sistem pajak dengan memperhatikan aspek-aspek negara kita seperti itu, seharusnya pemerintah dapat melihat dengan kacamata yang lebih luas yaitu multiplier

efectnya yaitu, terciptanya lapangan kerja, penerimaan yang akan semakin banyak,

P: Menurut Bapak, bagaimana jika dilihat dari sisi Wajib Pajak tentang penerapan Objek PPh Pasal 23 yang ada di Indonesia? Dan bagaimana jika dilihat dari *cost compliance* nya?

J: Memberatkan Wajib Pajak

P: Menurut Bapak, konsep apa yang dipakai dalam penentuan objek PPh Pasal 23 di Indonesia?

J: Pemerintah masih mendepankan penghasilan sehingga ada treat off antara penghasilan dan keadilan

P: Jadi, menurut Bapak objek PPh pasal 23 apa yang paling tepat diterapkan di Indonesia?

J: Menurut saya idealnya hanya passive income saja, karena tidak memperhatikan kondisi sebenarnya yang akan diperoleh. Dan active income sebaiknya jangan karena karakteristiknya pun berbeda.